



Dana Pilkada Buleleng Digodok

SINGARAJA, NusaBali

Pemkab Buleleng belum beri keputusan atas kebutuhan dana Pemilu Kepala Daerah (Pilkada) Buleleng tahun 2017 nanti, yang diusulkan KPU Buleleng. Pemkab Buleleng melalui tim anggaran masih perlu menggodok usulan kebutuhan dana tersebut.

Hal tersebut terungkap dalam pertemuan Komisioner KPU Buleleng dengan Tim Anggaran Pemkab, di ruang rapat Kantor Bupati, Selasa (6/10) pagi. Dalam pertemuan itu, KPU Buleleng mengajukan proposal anggaran sebesar Rp 46,8 miliar untuk songsong Pilkada Buleleng tahun 2017 nanti. Dari anggaran itu, sebanyak Rp 22,5 miliar dialokasikan bagi honorarium dan lembur penyelenggara ad hoc. Sementara Rp 24,3 miliar untuk pengadaan dan penggandaan hal-hal yang dibutuhkan.

Ketua KPU Buleleng Gede Suardana mengatakan, anggaran yang disusun KPU Buleleng, sudah sesuai dengan komponen-komponen yang disyaratkan pemerintah dalam peraturan perundang-undangan. Baik itu jumlah pemilih, jumlah tempat pemungutan suara (TPS), hingga jumlah penyelenggara ad hoc.

Khusus untuk Pilbup 2017 mendatang, KPU Buleleng memasang asumsi ada 1.183 TPS, dengan 11.652 orang penyelenggara ad hoc. Sementara jumlah pasangan calon diasumsikan sebanyak enam orang pasangan calon, baik itu dari jalur partai politik maupun independen.

"Semua kami susun berdasarkan aturan yang ada. Ini memang kami ajukan untuk tahun anggaran 2016, karena Pilbup itu bulan Februari 2017. Hal yang berkaitan dengan pengadaan, apalagi tender, tidak bisa dilakukan pada tahun 2017 karena keterbatasan waktu," kata Gede.

Sementara Sekkab Buleleng Dewa Ketut Puspaka yang juga Ketua TAPD Buleleng, menyatakan pihaknya masih mengkaji dan membahas lebih lanjut anggaran yang diajukan KPU Buleleng. Selain anggaran dari KPU Buleleng, ada pula anggaran dari Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Bali, kepolisian, serta TNI yang juga harus dibahas. "Ini kan pembahasannya baru awal. Masih panjang prosesnya. Yang jelas seminggu ini kami marathon membahas masalah anggaran pilbup ini, supaya bisa segera dituangkan dalam KUA-PPAS," kata Puspaka. **k19**

Edisi : Rabu, 7 Oktober 2016
Hal : 4



Dugaan Korupsi Pavingisasi Gajah Mada Terdakwa Sebut Kualitas Paving Lebih Bagus dari Kontrak

DENPASAR, NusaBali

Dua terdakwa kasus dugaan korupsi pavingisasi Gajah Mada, Denpasar, yaitu Alit Widhiadnyana AS dan Ngurah Kosala Cakrawerthi diperiksa sebagai terdakwa dalam sidang yang digelar di Pengadilan Tipikor Denpasar pada, Selasa (6/10). Beberapa fakta terungkap dalam sidang, di antaranya kualitas paving yang dipasang ternyata lebih bagus dari yang ada di kontrak kerja.

Hal ini sempat membuat majelis hakim pimpinan Achmad Peten Sili bingung. "Apa benar paving yang anda pasang ini lebih bagus dari yang ada di kontrak?" tanya majelis hakim kepada terdakwa Alit yang merupakan Direktur PT Alit Wirajaya.

Ia pun membenarkan jika paving yang dipasang memang lebih baik dari yang ada di kontrak. Hal ini dilakukan karena dari hasil tes ternyata paving yang sesuai dengan kontrak kualitasnya di bawah paving yang saat ini terpasang.

"Paving yang sekarang mutu dan daya tahannya lebih bagus dari yang sebelumnya di kontrak," ujarnya. Hakim Peten Sili lalu berkelakar dengan terdakwa. "Negara minta sedikit, tapi kamu kasih banyak. Tapi sekarang kamu tetap disalahkan," kelakar Peten Sili.

Dalam sidang terdakwa juga sempat ditanyakan metode perhitungan yang dilakukan Tim ahli dari Universitas Udayana (Unud)



• NUSABALI/YUDA

TERDAKWA, Alit Widhiadnyana usai jalani sidang perdana di Pengadilan Tipikor Denpasar, beberapa waktu lalu.

dan Polresta Denpasar hingga ditemukan kekurangan volume dalam pengerjaan pavingisasi di Jalan Gajah Mada, Denpasar ini. Namun, Alit mengaku tidak tahu metode yang digunakan oleh Unud.

Alit mengatakan saat dilakukan serah terima pada akhir 2012, proyek ini sudah selesai 100 persen. Namun dalam perhitungan Unud ditemukan kekurangan

gan volume pengerjaan hingga mengakibatkan kerugian negara Rp 210 juta. Alit mengaku dalam perhitungan ulang yang dilakukan memang ada kekurangan volume 200 m2 dari total pengerjaan 5.000 m2.

"Saya tidak tahu mengapa bisa ada kekurangan tersebut," pungkasnya. Sementara itu, dalam keterangan terdakwa Ngurah Kosala sebagai konsultan pengawas menyatakan dalam pekerjaannya ia selalu dibantu pengawas lapangan. Direktur CV Unika Design ini mengaku sempat beberapa kali mengecek proyek dan membandingkan dengan hasil laporan pengawas lapangan.

Meski mengaku sempat mendampingi Unud saat melakukan perhitungan, namun ia tidak tahu metode apa yang digunakan. "Saya tidak tahu metode apa yang digunakan. Yang saya lihat tim Unud dan polisi sempat membongkar paving di beberapa titik untuk diuji," ujarnya. Sidang akan kembali dilanjutkan dua minggu lagi tepatnya pada, Selasa (20/10) dengan agenda pembacaan tuntutan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) Agus Suraharta dkk. **rez**



Dugaan Korupsi Prona Buleleng Dua Terdakwa Sama- sama Dituntut 1,5 Tahun

DENPASAR, NusaBali

Dua terdakwa kasus dugaan korupsi Prona (Proyek Operasi Nasional Agraria) Buleleng, yaitu Sekretaris Desa (Sekdes) Pejarakan, I Gede Kardin Yudiasa dan Sekdes Sumberkima, Buleleng, Ketut Wirten dituntut 1,5 tahun penjara tanpa mengganti kerugian negara di Pengadilan Tipikor Denpasar, Selasa (6/10).

Dalam tuntutan untuk terdakwa Sekdes Pejarakan, Kardin yang dibacakan Jaksa Penuntut Umum (JPU), Isnarti Jayaningsih dkk di hadapan majelis hakim pimpinan Achmad Peten Sili menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah sesuai dakwaan subsider pasal 11 juncto pasal 18 UU No 31 tahun 1999 tentang Tipikor, sebagaimana yang telah diubah dan ditambah ke dalam UU No 20 tahun 2001 juncto pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.

Sementara untuk terdakwa Sekdes Sumberkima, Wirten dinyatakan bersalah sesuai pasal yang sama yaitu pasal 11 juncto pasal 18 UU No 31 tahun 1999 tentang Tipikor, sebagaimana yang telah diubah dan ditambah ke dalam UU No. 20 tahun 2001 juncto pasal 56 ayat (1) ke 1 KUHP.

Setelah mempertimbangkan hal yang memberatkan dan meringankan, JPU menuntut kedua terdakwa dengan hukuman yang sama. "Menjatuhkan pidana penjara selama satu tahun enam bulan (1,5 tahun, red) ditambah denda Rp 50 juta subsider 3 bulan penjara," ujar JPU dalam amar tuntutannya untuk kedua terdakwa.


Kardin yang juga menjabat sebagai Koordinator Kecamatan dan Wirten sebagai Ketua Panitia Kecil Prona tidak dikenakan pengganti kerugian negara. Pasalnya, Kardin sebelumnya sudah mengembalikan uang sebesar Rp 59.605.000 dan Wirten mengembalikan Rp 18.720.000. "Sebelumnya kedua terdakwa sudah menitipkan uang tersebut ke kejaksaan," jelas JPU usai sidang.

Dalam dakwaan dijelaskan korupsi ini berawal saat Badan Pertanahan Negara (BPN) Buleleng menetapkan pronas agraria yang diikuti warga di Desa Sumberkima, Gerokgak, Buleleng pada 2008 lalu. Saat melakukan sosialisasi BPN Buleleng menyampaikan kepada warga bagaimana cara menyertifikatkan tanah dan tidak dipungut biaya. Pasalnya, dalam kegiatan ini negara melalui BPN sudah menganggarkan dana sebesar Rp 310 juta untuk membiayai 1.000 sertifikat. Namun dalam sosialisasi, disampaikan jika warga yang akan mengikuti program Prona dipungut biaya sebesar Rp 600 ribu. rez

Edisi : Rabu, 7 Oktober 2015

Hal

: 5



Giliran Subak Kelimpungan Dana

★ Dana BKK Rp 50 Juta
Belum Bisa Dimanfaatkan

Meski kabarnya provinsi sudah mentransfer dana untuk Subak tersebut ke rekening desa dinas, namun, pihak Subak hingga bulan Oktober ini belum juga bisa memanfaatkan dana tersebut.

SINGARAJA, NusaBali

Setelah Desa Pakraman, kini warga Subak juga mengaku belum bisa memanfaatkan dana Bantuan Keuangan Khusus (BKK) dari Provinsi. Masalahnya juga sama, akibat aturan yang masih tarik ulur.

Informasi dihimpun Selasa (6/10) menyebut, BKK bagi Subak di Buleleng pada tahun 2015, masing-masing diberikan sebesar Rp 50 juta. Proses pencairan dana tersebut dari Provinsi, sama persis dengan BKK bagi Desa Pakraman. Dimana Provinsi mentransfer

langsung dana tersebut ke rekening desa dinas yang mewilayahinya wewidangan Subak bersangkutan.

Kabarnya, provinsi sudah mentransfer dana untuk Subak tersebut ke rekening desa dinas. Namun, pihak Subak hingga bulan Oktober tahun 2015 ini belum juga bisa memanfaatkan dana tersebut. Sementara di Buleleng sendiri jumlah subak terperinci Subak sawah sebanyak 307 dan subak abian 193.

Kondisi ini tentu hampir sama dengan BKK Desa Pakraman yang belum juga bisa dimanfaatkan. Pihak Desa Dinas belum berani mencairkan dana BKK tersebut, karena harus masuk dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes), sesuai dengan Permendagri bernomor: 113 Tahun 2014. Berbeda dengan tahun sebelumnya, dimana dana tersebut hanya singgah di rekening Desa Dinas, untuk selanjutnya diserahkan pengelolaannya kepada Subak maupun Desa Pakraman.

Akibat kondisi tersebut sejumlah kegiatan yang sudah diprogram belum ada yang bisa dilaksanakan. "Kami juga belum bisa gunakan bantuan untuk kegiatan di Subak. Ya kondisinya juga sama dengan dana untuk Desa Pakraman," ungkap salah satu Kelian Subak di wilayah

Kecamatan Sawan kepada NusaBali.

Pemkab sendiri bersama Forum Komunikasi Kepala Desa dan Lurah (Forkomdeslu) dan Prajuru Majelis Madya Desa Pakraman (MMDP) Buleleng, sudah berkonsultasi dengan Pemprov Bali terkait kondisi tersebut, kemarin. Hasilnya, Pemprov belum juga memberikan kepastian mekanisme pencairan dana tersebut. Pemprov mengaku masih mengkaji mekanisme pencairan dana tersebut.

Kepala BPMPD Buleleng Gede Sandhiyasa yang dikonfirmasi melalui sambungan telepon kemarin sore menyatakan, Provinsi sudah mengakomodir persoalan yang disampaikan dalam pencairan dana BKK. Hanya saja, Provinsi masih minta waktu untuk mengevaluasi dan mengkaji persoalan aturan yang ada. "Intinya dalam pertemuan, pihak Provinsi sudah mengakomodir, dalam seminggu ini akan penjelasan lebih lanjut yang akan disampaikan oleh Provinsi. Karena pihak Provinsi masih mempelajari permasalahan yang kami sampaikan," terangnya.

Sebelumnya, dalam pertemuan antara perwakilan adat dengan perwakilan desa dinas yang difasilitasi oleh Bupati Buleleng Putu Agus Suradnyana di ruang

Edisi : Rabu, 7 Oktober 2015

Hal : 4



Sambungan - - -

pertemuan Kantor Bupati, Senin (5/9), terungkap kalau BKK untuk Desa Pakraman belum bisa dimanfaatkan. Masalahnya, antara Desa Pakraman dengan Desa Dinas masih terjadi silang pendapat soal ketentuan pengelolaan dana tersebut. Pihak Desa Pakraman minta agar dana yang sudah dicairkan oleh Provinsi melalui rekening Desa Dinas, agar bisa diserahkan ke adat agar secepatnya dimanfaatkan. Keinginan itu mengacu pada pola pengelolaan tahun sebelumnya, dimana dana BKK itu langsung bisa dimanfaatkan oleh pihak Desa Pakraman. "Kami belum bisa memanfaatkan, jelas program-program kami belum ada terlaksana. Pasraman Remaja sama sekali belum ada yang terlaksana, kegiatan fisik juga tersedat," terang Ketua MMDP Kabupaten Buleleng Desa Putu Budarsana.

Sedangkan dari pihak Desa Dinas belum berani mencairkan dana BKK tersebut, kendati sudah masuk ke rekening desa. Masalahnya, dana tersebut kini harus masuk dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes), sesuai dengan Permendagri bernomor; 113 Tahun 2014. Celakanya, untuk memasukkan BKK tersebut ke APBDes, harus menunggu APBDes

Perubahan yang diperkirakan baru mulai disusun oleh masing-masing desa dinas pada bulan November mendatang. "Kami tidak ada maksud menahan dana tersebut. Tapi ini karena regulasi yang mengharuskan pengelolaan dana itu harus mengacu pada APBDes," terang Ketua Forkomdeslu I Made Suteja.

Sementara Plt Kepala BPKAD Buleleng Bimantara menyatakan, situasi itu terjadi akibat perbedaan pandangan dalam pengelolaan dana tersebut. Perbedaan itu terjadi akibat ada dua regulasi yang sama-sama dijadikan acuan. Pihak Desa Pakraman tetap mengacu pada regulasi lama yakni Permendagri nomor 34 Tahun 2007, sehingga BKK tersebut bisa langsung diserahkan oleh Desa Dinas kepada Desa Pakraman. Namun Desa Dinas, kini mengacu pada regulasi Permendagri nomor 113 Tahun 2014, dimana dana tersebut harus masuk dalam APBDes. "Desa Pakraman memandang regulasi yang lama dipakai karena SK Gubernur menyatakan dana BKK itu diberikan kepada Desa Pakraman, bukan kepada Desa Dinas. Tetapi disisi lain, dalam pengelolaannya harus mengacu pada regulasi yang terbaru dimana harus masuk dalam APBDes," terang Bimantara. **k19**

Edisi : Rabu, 7 Oktober 2015

Hal : 4



Hibah Belum Cair, DPRD Rancang Mosi Tak Percaya ke Pemkab

Dewan Juga Ancam Tak Bahas APBD 2016

MANGUPURA, NusaBali

Tersendatnya pencairan dana hibah membuat anggota DPRD Badung berniat menyampaikan mosi tidak percaya kepada Pemkab Badung. Bahkan dewan juga mengancam tidak akan melakukan pembahasan APBD Badung tahun 2016.

"Penjabat Bupati Badung (I Nyoman Harry Yudha Saka) dan Sekkab Badung (Kompyang R Swandika) sangat tidak masuk di akal. *Gimana* bisa UU 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang belum ada PP (Peraturan Pemerintah) bisa dilaksanakan hanya berdasarkan SE Menteri. Yang kami tahu bahwa SE itu bukan merupakan dasar hukum," kata I Nyoman Sentana, anggota Komisi IV DPRD Badung, Senin (5/10).

Menurut dia, mengapa UU MD3 terkait posisi DPR sebagai pejabat daerah yang juga belum ada PP tidak dilaksanakan. "Kami tidak mau

di Badung ada musibah hukum hanya karena Sekkab Badung mau cari aman menjelang pensiun. *Gimana* bisa dana hibah masyarakat sudah disahkan menjadi perda tidak dilaksanakan, apakah ini tidak masuk pelanggaran. Padahal hibah ini hanya untuk kepentingan rakyat Badung, kenapa dipersulit," ucap Sentana, politisi asal Abiansemal.

Sentana mempertanyakan kenapa hanya di Badung yang persoalan hibahnya terganjal. Sementara di daerah lain sudah bisa cair.

Terkait masalah ini, Sentana menyatakan, kalangan dewan akan menyampaikan sikap mosi tidak percaya kepada Pemkab Badung. "Teman-teman DPRD segera mengeluarkan sikap bahkan sampai mosi tidak percaya. *Gimana* bisa kalau kebijakannya menyengsarakan masyarakat Badung, kami sebagai wakil rakyat diam. Dan kami masih ingat instruksi presiden kepada pemerintah daerah yang

peraturan gubernur (pergub). "Kalau terus seperti itu kapan kita akan memberikan bantuan kepada masyarakat," katanya dengan dana tinggi.

Hal serupa juga disampaikan Made Oka Suadnyana. Ia bahkan melontarkan hal yang mengejutkan yakni akan memboikot pembahasan APBD tahun 2016 jika masalah hibah tak kunjung tuntas. "Jika masalah hibah belum *clear*, kami akan boikot pembahasan APBD," tegasnya. Sementara Kabag Humas dan Protokol Pemkab Badung AA Gede Raka Yuda, menegaskan bahwa masalah hibah Pemkab telah berusaha maksimal demi menyalurkan dana hibah kepada masyarakat. Berbagai upaya pun sudah dilakukan termasuk meminta petunjuk provinsi maupun pusat.

"Berkenaan dengan kebijakan hibah sesungguhnya sejak awal pemerintah telah melakukan

upaya secara serius. Bahkan beberapa kali dilakukan koordinasi serta minta arahan pemerintah pusat agar ada solusi atas permasalahan hibah ini," ucap pejabat asal Gianyar, tersebut.


Dikatakannya, masalah pencairan hibah Pemkab Badung memiliki prinsip kehati-hatian. Jangan sampai, persoalan hibah justru menyeret ke ranah hukum. "Apa yang sudah dilakukan dalam kerangka mengikuti prinsip tata kelola keuangan daerah dengan senantiasa patuh akan norma serta ketentuan yang ada. Filosofi dari prinsip-prinsip kehati-hatian ini dilakukan sesungguhnya dalam upaya jangan sampai persoalan hibah ini justru akan menyeret kita bersama. Termasuk masyarakat penerima hibah pada persoalan hukum yang sejak awal tidak kita inginkan," imbuhnya. **as**

upaya secara serius. Bahkan beberapa kali dilakukan koordinasi serta minta arahan pemerintah pusat agar ada solusi atas permasalahan hibah ini," ucap pejabat asal Gianyar, tersebut.

Dikatakannya, masalah pencairan hibah Pemkab Badung memiliki prinsip kehati-hatian. Jangan sampai, persoalan hibah justru menyeret ke ranah hukum. "Apa yang sudah dilakukan dalam kerangka mengikuti prinsip tata kelola keuangan daerah dengan senantiasa patuh akan norma serta ketentuan yang ada. Filosofi dari prinsip-prinsip kehati-hatian ini dilakukan sesungguhnya dalam upaya jangan sampai persoalan hibah ini justru akan menyeret kita bersama. Termasuk masyarakat penerima hibah pada persoalan hukum yang sejak awal tidak kita inginkan," imbuhnya. **as**

Edisi : Rabu, 7 Oktober 2015

Hal : 2



TERDAKWA, I Ketut Sukarsana pejabat Biro Administrasi Umum IHDN Denpasar mengikuti sidang pertama di Pengadilan Tipikor Denpasar, Selasa (6/10). ● NUSABALI/YUDA

Edisi	: Rabu, 7 Oktober 2015
Hal	: 5



Pejabat Biro Umum IHDN Sidang Perdana

DENPASAR, NusaBali

Setelah 3 pejabat Institut Hindu Dharma Negeri (IHDN) Denpasar divonis bersalah, kini giliran pejabat Biro Administrasi Umum IHDN, I Ketut Sukarsana yang menjalani sidang perdana di Pengadilan Tipikor Denpasar pada, Selasa (6/10). Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dalam pengadaan 16 item proyek di IHDN Denpasar ini didakwa merugikan negara hingga Rp 4,8 miliar.

Dalam dakwaan yang dibacakan di hadapan majelis hakim pimpinan Wayan Sukanila, Jaksa Penuntut Umum (JPU) menyatakan Sukarsana bersama-sama dengan Prof I Made Titib, Dr Praptini, Ni Putu Indra Martin, Wayan Sudiasa dan Nyoman Sueca (sudah divonis) secara melawan hukum telah melakukan perbuatan yang memperkaya diri sendiri atau orang lain, atau korporasi yang dapat merugikan keuangan negara.

Kasus ini berawal saat IHDN Denpasar mendapatkan tambahan dana yang bersumber dari APBN-P sebesar Rp 24,389 miliar. Anggaran ini rencananya akan digunakan untuk menunjang program pendidikan dan

renovasi gedung yang dibagi menjadi 16 items proyek.

Rektor IHDN, Prof I Made Titib lalu menunjuk Praptini membentuk Pokja Lelang. Akh-

irnya ditunjuk Gede Putu Mantra sebagai ketua pokja fisik untuk renovasi kampus dan Putu Mudarta ketua pokja non-fisik seperti pengadaan buku, laboratorium

dan alat pendidikan lainnya.

Sukarsana sendiri menjabat PPK dalam pengadaan tersebut. "Dalam perjalanannya, pengadaan ini banyak penyimpan-


gan. Terdakwa bersama Prof Titib, Praptini, Sueca, Indra Martin, Sudiasa telah merugikan negara Rp 4,8 miliar sesuai dengan perhitungan BPKP," jelas JPU dalam dakwaan.

Atas perbuatannya, Sukarsana dijerat dalam dakwaan primair pasal 2 pasal 1 UU No 31 tahun 1999 tentang Tipikor sebagaimana diubah dan ditambah menjadi UU No 20 tahun 2001 jo pasal 55 pasal 1 ke-1 KUHP dan Subsudair pasal 3 UU No 31 tahun 1999 tentang Tipikor sebagaimana diubah dan ditambah menjadi UU No 20 tahun 2001 jo pasal 55 pasal 1 ke-1 KUHP.

Dalam kasus ini sudah ada lima terpidana lainnya yang lebih dulu disidang dan kini putusan sudah incraht atau berkekuatan hukum tetap. Kelima terpidana, yaitu Prof I Made Titib (mantan rektor IHDN) yang diganjar hukuman 2,5 tahun penjara, Dr Praptini (mantan Kabiro Umum dan Administrasi IHDN) diganjar hukuman 7,5 tahun, Drs I Nyoman Suweca (staf IHDN) diganjar hukuman 2 tahun serta dua rekanan, yaitu Ir Wayan Sudiasa dan Ni Putu Indra Martin ST yang dihukum 2 tahun penjara. **rez**

Edisi : Rabu, 7 Oktober 2014

Hal : 5



Pemprov Targetkan Seluruh Bantuan Desa Cair Bulan Ini

DENPASAR, NusaBali

Pemerintah Provinsi Bali menargetkan pencairan bantuan keuangan khusus kepada semua desa pakraman atau desa adat dan subak, direalisasikan menyeluruh paling lambat akhir Oktober 2015.

Kepala Seksi Adat Istiadat dan Tradisi, Dinas Kebudayaan Provinsi Bali Ida Bagus Adnyana, di Denpasar, Selasa (6/10), mengatakan saat ini sesungguhnya sudah tidak ada hambatan regulasi untuk pencairan tersebut karena Pemprov Bali mengacu pada Permendagri No 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa.

"Permendagri tersebut tetap dapat menjadi pedoman pelaksanaan di kabupaten/kota. Untuk tahun ini, hanya Kabupaten Bangli saja yang sudah menggunakan Permendagri No 113 Tahun 2014 karena mereka dari awal sudah siap dan sudah memasukkan perencanaan penggunaan BKK dalam anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDes)," ucapnya usai menghadiri rapat pembahasan persoalan BKK tersebut.

Adnyana menambahkan, dasar penggunaan Permendagri 37 juga sudah jelas berdasarkan surat yang sudah ditandatangani oleh Direktur Jenderal Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kemendagri, tertanggal 18 Mei 2015.

"Untuk di Bali, bantuan kepada desa pakraman diformulasikan menjadi dua yakni melalui BKK dan hibah. Khusus melalui hibah diterima 102 desa pakraman dan semuanya masih dalam proses menunggu penandatanganan naskah perjanjian hibah daerah

(NPHD) dari Gubernur Bali, setelah itu baru direalisasikan," ucap Adnyana.

Sedangkan yang disalurkan lewat mekanisme BKK, menurut Adnyana, juga sudah berjalan lancar. Yang sudah cair sebanyak 618 desa pakraman, sedangkan yang masih dalam proses di Biro Keuangan Pemprov Bali untuk 771 desa pakraman. Setiap desa pakraman mendapatkan BKK dari Pemprov Bali sebesar Rp 200 juta.

BKK kepada subak yang masing-masing mendapatkan bantuan Rp 50 juta, sudah direalisasikan kepada 579 subak dan dalam proses di Biro Keuangan sebanyak 767 subak. Demikian juga untuk subak abian, sudah terealisasi untuk 549 unit dan dalam proses sebanyak 658 subak abian. "Oleh karena itu, akhir Oktober ini kami targetkan sudah selesai," kata Adnyana.

Sementara itu, Asisten III Pemprov Bali IGN Alit yang memimpin rapat tersebut berpandangan senada bahwa memang sesungguhnya tidak ada masalah lagi terkait pencairan BKK kepada desa pakraman, subak, dan subak abian.


"Lewat Permendagri 37 itu, dana bisa langsung ditransfer lewat desa dinas kemudian baru ke desa pakraman atau sama dengan mekanisme tahun sebelumnya. Memang untuk 2016, baru semua kabupaten/kota harus mengacu pada Permendagri 113 Tahun 2014," ucapnya.

Alit berpandangan terkait persoalan belum berantainya kalangan desa dinas di Kabupaten Buleleng mencairkan ke desa pakraman, hal itu lebih pada persoalan miskomunikasi. Padahal masih bisa mengacu pada aturan yang lama.

"Hari ini (kemarin) perwakilan dari Kabupaten Buleleng sudah datang langsung. Intinya kami juga berupaya mempercepat, supaya semuanya bisa selesai. Kami juga berencana mengeluarkan juknis (petunjuk teknis) terkait hal ini," ucapnya. **ant**

Edisi : Rabu, 7 Oktober 2015

Hal : 2



PN Denpasar Proses Kasasi Mantan Bupati Klungkung

★ Setelah Hukumannya Naik 15 Tahun di PT Denpasar

DENPASAR, NusaBali

Pengadilan Negeri (PN) Denpasar langsung mengajukan proses registrasi terkait permohonan kasasi dari mantan Bupati Klungkung, I Wayan Candra atas putusan Pengadilan Tinggi (PT) Denpasar yang menjatuhkan hukuman 15 tahun penjara dalam kasus korupsi Dermaga Gunaksa, Klungkung.

Hukuman PT Denpasar ini sendiri naik dari putusan Pengadilan Tipikor Denpasar sebelumnya yang memvonis 12 tahun penjara. Panitera Muda Pidana PN Denpasar, Made Sukarta mengatakan kasasi tersebut diajukan sendiri oleh terpidana Wayan Candra melalui Kepala Rutan Kelas IIB Klungkung dan ditandatangani oleh Kepala Rutan Klungkung, Mulyoko, tertanggal 29 September 2015.

Kasasi ini sendiri terkait dengan perkara tindak pidana korupsi atas nama terdakwa I Wayan Candra SH MH pada tingkat banding dan perkaranya diputus oleh Pengadilan Tipikor pada PT Denpasar tanggal 10 September 2015 Nomor 11/PID.SUS-TPK/2015/PT.DPS. Meski sudah dikirim pekan lalu, namun PN Denpasar baru melakukan registrasi pada, Senin (5/10) lalu. "Karena ada acara pelepasan wakil ketua PN, hakim dan beberapa PP, makanya baru kami registrasi," jelasnya saat ditemui, Senin (5/10).

Setelah menyatakan kasasi, diberikan kesempatan kepada terdakwa untuk segera mengajukan memori kasasi 14 hari ke depan. Terkait kasasi dari Jaksa Penuntut Umum (JPU), Sukarta mengatakan belum mengetahui apakah JPU kasasi atau tidak.

Sementara itu, kuasa

hukum Candra, Warsa T Bhuwana membenarkan jika dalam putusan PT Denpasar hukuman kliennya naik dari 12 tahun penjara menjadi 15 tahun. "Ya. Hukumannya sama dengan tuntutan jaksa," terangnya.

Seperti diketahui, dalam putusan sebelumnya di Pengadilan Tipikor Denpasar, Candra dinyatakan bersalah sesuai pasal sesuai pasal 3 jo Pasal 18 UU 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang sudah diubah dengan UU no 20 tahun 2001 jo Pasal 53 ayat (1) ke I KUHP.

Candra juga terbukti bersalah dalam tindak pidana gratifikasi kepada penyelenggara negara sesuai Pasal 12 B jo pasal 12 C ayat (1) dan ayat (2) UU RI nomor 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang sudah diubah dengan UU no 20 tahun 2001 jo Pasal 65 KUHP. Serta pasal TPPU pasal 3 UU RI no 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang jo pasal 64 KUHP.

Atas perbuatannya, Candra divonis 12 tahun penjara serta denda Rp 1 miliar subsider 6 bulan penjara.

Mantan Bupati Klungkung 2 periode ini juga diwajibkan mengganti kerugian negara Rp 1.197.000.000 dengan ketentuan jika tidak dapat membayar dalam waktu 1 bulan setelah putusan berkekuatan hukum tetap maka harta bendanya akan disita untuk dilelang dan jika masih tidak mencukupi akan diganti dengan pidana kurungan selama 2 tahun. Selain itu, majelis hakim juga memutuskan merampas 60 item aset milik terdakwa untuk negara.

rez

Edisi : Rabu, 7 Oktober 2015

Hal : 5



● NUSABALI/SUGIANTO

DAMKAR Pemkab Tabanan mogok di dekat TKP kebakaran, Banjar Pangkung Nyuling, Desa Abiantuwung, Kecamatan Kediri, Tabanan.

Tiga Unit Damkar Tabanan Telah Uzur

TABANAN, NusaBali

UPTD Pemadam Kebakaran Kabupaten Tabanan memiliki 5 unit armada pemadam kebakaran (damkar). Dari lima unit damkar tersebut tiga di antaranya merupakan bantuan Jepang yang sudah berumur 30 tahun. Jumlah damkar saat ini masih kurang idel dengan luas wilayah Tabanan. Selain minim damkar, hydrant di 8 titik tidak berfungsi karena krisis air.

Kepala UPTD Pemadam Kebakaran Kabupaten Tabanan, I Ketut Suardi mengatakan tiga unit damkar bantuan dari Jepang diserahkan pada tahun 1985 dan 1997. Damkar tahun 1985 kapasitasnya 500 liter dengan system fire dum and rool dan dua unit pada tahun 1997 dengan kapasitas 3.500 liter. Hanya saja dua unit damkar yang diterima tahun 1997 itu belum power steering dan bukan mesin turbo.

Ketiga armada berumur uzur tersebut masih bisa digunakan dengan pemeliharaan baik dan ekstra. "Seperti merawat orang tua, habis dipakai sakit. Dan kita harus bawa ke bengkel agar bisa digunakan lagi," tuturnya. Sedangkan dua armada termuda didapat UPTD Pemadam Kebakaran pada tahun 2004 dan 2005 dengan kapasitas tangki air masing-masing 5.000 liter dan 3000 liter. "Yang termuda umurnya sudah 11 dan 10 tahun," ungkap Suardi, Selasa (6/10).

Dikatakan, jumlah personel damkar sebanyak 101 orang dibagi menjadi 4 regu. Suardi berharap bisa dibuatkan pos di beberapa kecamatan yang sulit dijangkau. "Karena kita masih berbentuk UPTD, kalau dinas mungkin akan dibuatkan pos di masing-masing kecamatan yang tidak bisa dijangkau hanya dengan 15 menit. Seperti Kecamatan Pupuan, Baturiti, Selemadeg Barat, dan Selemadeg," ungkapnya.

Ia menceritakan, api sering sudah padam ketika pemadam kebakaran sedang menuju ke TKP kebakaran. Hal ini disebabkan jarak TKP sangat jauh. "Pernah terjadi kebakaran di Desa Mundeh Kecamatan Selemadeg Barat, perjalanan ke TKP sekitar satu jam lima belas menit karena akses jalan yang rusak dan sumber air juga susah," jelasnya. Dengan alasan luas wilayah dan letak geografis Kabupaten Tabanan membuat pihaknya merasa kurang adanya armada pemadam kebakaran.

Selain permasalahan armada, tim pemadam kebakaran juga mengalami kendala lainnya. Dikatakan hydrant (sumber air) yang ada di beberapa titik kota Tabanan banyak tidak berfungsi. Pihaknya sudah mengkoordinasikan hal ini dengan pihak PDAM namun tidak ada tanggapan. "Dari delapan hydrant yang ada di Kota Tabanan hanya dua yang berfungsi," tandasnya. **cr55**

Edisi : Rabu, 7 Oktober 2015

Hal : 7